

SISTEM INFORMASI MENCATAT TATA CARA KERJA DI MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

Information System To Record Procedures Of Work In The Syar'iyah Court Of Meulaboh, West Aceh District

Sumardi Efendi^{1*}
Nona Noviana²
Rima Kartika³
Yuni Maulida⁴
Ami Mutia⁵

^{1,3,4,5}Program Studi Hukum Pidana Islam,
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh,
Aceh

²Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Aceh

*email:

sumardi.efendi@staindirundeng.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen dan mahasiswa merupakan kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam jangka waktu dan lokasi yang ditetapkan dengan prinsip belajar berkelanjutan yang memberikan makna langsung kepada mahasiswa. Dengan adanya Praktek Pengalaman Lapangan mahasiswa dapat secara langsung melihat sendiri praktek dilapangan baik itu memberikan pengalaman praktis pada Mahasiswa tentang proses peradilan dari mulai penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Serta memberikan bekal keterampilan bagi Mahasiswa dalam permuatan kelengkapan administrasi peradilan dan seluruh kelengkapan litigasi yang berhubungan dengan perkara-perkara yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Dan dapat membandingkannya dengan teori yang pernah didapatkan dibangku perkuliahan sebelumnya.

Kata Kunci:

Sistem Informasi
Mahkamah Syar'iyah
Aceh Barat

Keywords:

Information Systems
Sharia Court
West Aceh

Abstract

Community service collaboration between lecturers and students is an academic activity carried out by lecturers and students within a specified time period and location with the principle of continuous learning that gives direct meaning to students. With the Practical Field Experience students can directly see for themselves good practices in the field, which gives students practical experience about the judicial process from the start of acceptance, examination, and settlement of cases. As well as providing skills for students in loading the completeness of judicial administration and all litigation related to cases submitted to the Meulaboh Syar'iyah Court. And can compare it with the theory that has been obtained in previous lectures.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas>

Submitte: 24-02-2023

Accepted: 27-02-2023

Published: 28-02-2023

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di amandemen dikatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan peradilan Agama, Lingkungan peradilan Militer dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut khusus Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap

penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman, sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

sebagaimana dimaksud pada pasal I tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.

Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan Lingkungan peradilan masing-masing" sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagai penyempurnaan dari dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) adalah suatu lembaga publik servis dalam suatu penegakan hukum

dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Jo Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

Mahkamah Syar'iyah pada hakekatnya adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003.

Sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi NAD diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD.

Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Sebagaimana tersebut sebelumnya Mahkamah Syar'iyah mempunyai ciri khusus dalam kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 128 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut dikuatkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah Di Provinsi Aceh, yang kemudian dikuatkan dengan berita acara serah terima kewenangan mengadili sebagian perkara-perkara yang berdasarkan syariat Islam antara Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dengan disaksikan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Oktober 2004.

Dari peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas jelaslah kewenangannya (kompetensi absolut) Mahkamah Syar'iyah. Dalam praktek untuk melaksanakan kewenangan (kompetensi absolut) tersebut setiap Mahkamah Syar'iyah juga mempunyai kompetensi relatif (wilayah hukum/yurisdiksi) masing-masing.

Dengan perubahan perundang-undang tersebut, maka badan Peradilan Agama setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal, perubahan ini tentu akan membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama kedepan, baik dari segi organisasi, administrasi dan finansial, maupun sarana serta prasarananya.

- Perubahan dari Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah

Di era reformasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan syari'at Islam kembali menggema dikalangan rakyat Aceh, di samping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebahagian generasi muda pada waktu itu.

Para Ulama dan Cendekiawan muslim semakin insentif menuntut kepada Pemerintah Pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya dapat diizinkan dapat menjalankan Syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya 2 (dua) Undang-undang yang sangat penting dan fundamental, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Masyarakat Aceh menyambut baik lahirnya kedua Undang-undang tersebut dengan penuh rasa syukur, sehingga selanjutnya Pemerintah Daerah bersama DPRD pada saat itu, segera pula melahirkan beberapa peraturan Daerah sebagai penjabaran dari kesempatan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut. Sekaligus untuk mewarnai secara nyata Keistimewaan Aceh yang sudah lama dinanti-nantikan tersebut, antara lain:

1. PERDA Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
2. PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam;
3. PERDA Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. PERDA Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat ;

Pada tahun 2001 Pemerintah Pusat kembali mengabdikan keinginan rakyat Aceh memndapatkan

Otonomi Khusus melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang tersebut diundangkan dalam lembaran Negara pada tanggal 9 Agustus 2001. lahirnya Undang-undang tersebut terkait erat dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yaitu dalam upaya membuka jalan bagi pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupan bermasyarakat di bumi Serambi Mekah.

Salah satu amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syari’at Islam, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syari’yah sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional (Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001).

Berdasarkan Pasal 26 (1 dan 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebut pada setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera, dan dalam melaksanakan tugasnya panitera ibantu oleh seorang Wakil Panitera beberapa orang Panitera Muda dan beberapa orang Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Agung RI telah mengatur dengan Surat Keputusan Nomor 004/SK/II/1992 tentang Struktur organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’yah. Struktur organisasi di Mahkamah Syari’yah Meulaboh adalah sebagai berikut ;

- Ketua : Syahril, S.H.I., M.H
- Wakil Ketua : M. Taufik, S.H.I.,M..H
- Majelis Hakim : Evi Juismanidar, S.H.I
- Panitera : Shalichin, S.Ag.,S.H
- Sekertaris : Khairan, S.H
- Panitra Muda Hukum: Faidanur, S.H
- Panitra Muda Jinayah : Dewi Kartika, S.H., M.H
- Kasubag. Umum dan

- Keuangan : Nona Noviana, S.E
- Kasubag. Kepegawaian : Yusran Yahdi, S.E
- Jurusita : - Ramli
- Mauliddin Irawansyah
- Nurul Fitriana



METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh kampus STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh bertujuan memberikan kontribusi positif dalam bentuk kesikut sertaan kampus dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi sehingga nanti mampu berikan perubahan sosial di lingkungannya khususnya pendidikan (Sumardi Efendi dan Erha Saufan Hadana, 2021).

Metode pelaksanaan menggunakan CBPR adalah model penelitian yang hendak menyediakan jembatan penghubung antara kelompok intelektual universitas dengan kapasitas akademik tertentu dengan kelompok komunitas atau masyarakat lebih luas yang dianggap lebih lemah secara kapasitas akademik. Setelah ada, jembatan ini harus bisa mengakomodasi pertemuan antara keduanya sehingga terjalin kemitraan setara. Sebagaimana diketahui, pada model sebelumnya kemitraan antara akademisi kampus dengan komunitas berlangsung seperti hubungan subjek-objek, superordinat-subordinat (Afandi, 2022). CBPR lahir sebagai rangkuman dari seluruh riset-riset yang mendukung pola partnership antar pihak terkait secara seluas mungkin yang mendukung power sharing bersama (Barbara, 2005).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Wewenang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selain melaksanakan tugas dan kewenangan yang diatur dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2001 tentang Peradilan Syari'at Islam juga melaksanakan tugas pokok dan kewenangan Peradilan Agama.

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya diantara orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
 - Izin poligami
 - Dispensasi kawin
 - Pencegahan perkawinan
 - Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
 - Pembatalan perkawinan
 - Gugatan kelalaian atas kewajiban atas suami istri
 - Cerai talak
 - Cerai gugat
 - Harta bersama
 - Penguasaan anak
 - Nafkah anak oleh ibu bila bapak tidak mampu
 - Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami
 - Pengesahan anak
 - Pencabukatan kekuasaan orang tua
 - Pencabutan kekuasaan wali
 - Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan
 - Perwalian
 - Ganti rugi terhadap wali
 - Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak
 - Isbat nikah

- Wali adhol
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syariah

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomoe 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syar'iat Islam pasal 49 yaitu: "Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

- a. Ahwa Asy-Syakhsiyah
- b. Muamalah
- c. Jinayah"

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh merupakan Peradilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Gama (pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebagai badan peradilan tingkat pertama lebih luas kewenangannya daripada Pengadilan Agama di Provinsi lain, karena Mahkamah Syar'iyah Meulaboh juga memiliki kewenangan menyelesaikan perkara jinayah.

Kepaniteraan

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara organisatoris menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

- a. Kesekretariatan menyangkut bidang tugas administratif birokrasi dan;
- b. Kepaniteraan yang menyangkut bidang administratif teknis yudisial.

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Mahkamah dipimpin oleh seorang Panitera yang dibantu oleh seorang panitra Muda.

Adapun dalam pelaksanaan tugas tersebut Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kegiatan pelayanan administrasi perkara serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan;
2. Pengurusan daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara tingkat pertama ;
3. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara, dan yurisprudensi;
4. Penyelenggaraan pembinaan Hukum Agama dan Hisab Rukyat;
5. Lain-lain berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 26 (1 dan 3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebut pada setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera, dan dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang wakil panitera beberapa orang panitera muda dan beberapa orang panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti.

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Agung RI telah mengatur dengan Surat Keputusan Nomor 004/SK/II/1992 tentang struktur organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Dari struktur tersebut kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dipimpin oleh seorang Panitera yang membawahi:

1. Wakil Panitera
2. Panitera Muda Gugatan
3. Panitera Muda Permohonan
4. Panitera Muda Hukum

5. Kelompok Fungsional Panitera Pengganti
6. Kelompok Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti

Kesekretariatan

Kesekretariatan juga unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Urusan Kepegawaian
- b. Melaksanakan Urusan Keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara.
- c. Melaksanakan Urusan Tata Persuratan, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan beberapa kepala sub bagian.

Sementara kelengkapan kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh terdiri dari:

1. 1.Sekretaris
2. 2.Kepala Urusan Umum
3. 3.Kepala Urusan Keuangan
4. 4.Kepala Urusan Kepegawaian

Pengamatan tentang Proses Pendaftaran Perkara

- a. Pihak berperkara datang ke Mahkamah Syar'iyah dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
- b. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.

c. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Catatan:

- Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
 - Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.
 - Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
- d. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- e. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- f. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara

sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

- g. Pihak berperkara bisa membayarkan melalui Mbanking atau ke ATM untuk proses pembayaran perkara. Pengisian data dalam proses pembayaran bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
- h. Setelah pihak berperkara mentranfer uang maka akan keluar pelantara bahwa telah membayarkan proses terperkara di Mahkamah Syar'iah
- i. Pemegang kas setelah meneliti pembayaran kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
- j. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- k. Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- l. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Pendaftaran Selesai

Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis

Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

Pengamatan tentang Tata Cara Pembuatan Berita Acara Persidangan

- I. Hal-hal formal yang harus dimuat dalam berita acara persidangan yaitu:
 - a. Pengadilan yang memeriksa perkara, hari, tanggal, bulan, dan tahun sidang
 - b. Identitas dan kedudukan para pihak berperkara
 - c. Susunan Majelis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti
 - d. Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum
 - e. Keterangan tentang hadir atau tidak para pihak
 - f. Usaha mendamaikan
 - g. Pernyataan sidang tertutup untuk umum
 - h. Pembacaan surat gugatan
 - i. Pemeriksaan pihak-pihak
 - j. Pernyataan sidang terbuka untuk umum pada waktu penundaan sidang bagi sidang yang sebelumnya dinyatakan tertutup untuk umum
 - k. Penundaan sidang pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam, dengan penjelasan perintah hadir dan/atau dipanggil lagi
 - l. Pernyataan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim
 - m. Pernyataan sidang dibuka atau membaca putusan
 - n. Pernyataan sidang ditutup
 - o. Penandatanganan oleh ketua Majelis dan Panitera/Panitera Pengganti
 - p. Hal-hal yang berhubungan dengan materi persidangan, yaitu:
 - 1) Jawab menjawab
 - 2) Pemeriksaan alat-alat bukti
 - 3) Keterangan saksi ahli, apabila ada
 - 4) Kesimpulan, apabila dikehendaki pihak-pihak
 - 5) Dan sebagainya, sesuai dengan acara persidangan

2. Bahasa
 - a. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia yang baku
 - b. Apabila terjadi Tanya jawab menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia harap dijelaskan dan ditulis terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dalam hal menggunakan bahasa asing, maka perlu adanya penerjemah.
 - c. Penggunaan bahasa pergaulan sehari-hari, bahasa prokem, bahasa gaul, dan bahasa surat kabar sedapat mungkin dihindari.
 - d. Menggunakan bahasa hukum dan kosakata yang tidak mengandung banyak arti.
3. Susunan kalimat
 - a. Berita acara persidangan dengan kalimat langsung (direct), yaitu kalimat tanya jawab langsung antara hakim dengan para pihak atau saksi.
 - b. Berita acara persidangan dengan kalimat tidak langsung (Indirect), yaitu kalimat yang disusun oleh Panitera Pengganti dari tanya jawab antara hakim dengan para pihak atau saksi.
 - c. Berita acara persidangan dengan bentuk direct dan Indirect, yaitu menggunakan kedua bentuk baik direct maupun indirect dalam berita acara persidangan
4. Format

Format yang digunakan di Mahkamah Syar'iyah adalah Format Balok, yaitu format pengetikan dengan membagi halaman kertas menjadi dua bagian, bagian kiri untuk pertanyaan, sedangkan bagian kanan untuk jawaban.

Jawaban	Pertanyaan
---------	------------
5. Hal – hal lain yang berkaitan dengan persidangan
 - a. Hal-hal yang perlu ditulis dalam catatan persidangan adalah hal-hal yang relevan saja.
 - b. Berita acara persidangan sudah selesai dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya.

- c. Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan, tidak dibenarkan menghapus menggunakan tipe-ex (correction fluid) atau menindih kata-kata, tetapi harus diperbaiki dengan cara renvoi.
- d. Berita acara persidangan siap diedit sebelum pertimbangan hakim disusun atau sebelum putusan diucapkan.
- e. Berita acara persidangan harus dapat menjadi pedoman untuk merumuskan putusan.

Pengamatan tentang Administrasi Pembuatan Surat Gugatan

Dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat (1) R.Bg. Dalam kedua pasal ini di tentukan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Mahkamah syar'iyah yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Surat gugatan yang ditulis itu harus di tanda tangani oleh Penggugat atau para Penggugat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat gugatan itu adalah kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. Berdasarkan pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg, Ketua Pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada Penggugat atau kuasanya apabila mereka kurang paham tentang seluk beluk hukum dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang. Surat gugatan dibuat haruslah bertanggal, menyebutkan dengan jelas nama Penggugat dan Tergugat, umur, agama, tempat tinggal mereka, dan kalau perlu disebutkan juga jabatan dan kedudukannya.

Surat gugatan sebaiknya diketik rapi dan di buat sendiri atau oleh kuasa, tidak perlu diberi materai. Syarat gugatan harus dibuat dalam beberapa rangkap, satu helai yang asli untuk pengadilan, satu helai untuk arsip penggugat dan di tambah sekian banyak salinan lagi untuk masing-masing Tergugat dan turut Tergugat.

Catatan:

Bagi yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua Mahkamah Syar'iyah dan selanjutnya ketua pengadilan mencatat segala hal ihwal gugatan itu dalam bentuk tertulis. Jika ketua Mahkamah Syar'iyah karena sesuatu hal tidak dapat mencatat sendiri gugatan tersebut, maka ia dapat meminta seorang hakim untuk mencatat dan memformulasikan gugatan tersebut sehingga memudahkan Majelis Hakim untuk memeriksanya.

Sebagaimana telah dikemukakan pada poin terdahulu, tidak ada ketentuan khusus dan persyaratan tertentu tentang cara menyusun dan membuat surat gugatan. Hanya dalam Rv pasal 8 Nomor 3 menyebutkan bahwan dalam surat gugatan harus ada pokok gugatan yang meliputi:

1. Identitas para pihak

Identitas para pihak pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan kepada Apengadilan.

2. Fundamentum petendi atau posita

Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hokum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan.

Posita terdiri dari:

- a) Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukangugatan kepada pengadilan, bagian ini juga merupakan penjelasan tentang duduknya perkara sehingga yang bersangkutan menderita kerrugian dan bermaksud menuntut haknya kepada Pengadilan. Bagian ini di sebut *feitelijke gronden*.
- b) Bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hokum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Bagian ini disebut *rechtelijke gronden*.

Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain:

- a) Objek Perkara yaitu mengenai hal apa gugatan itu di ajukan, apakah menyangkut sengketa kewarisan, sengketa perkawinan, perbuatan melawan hukum, sengketa cidera janji dan sebagainya. Objek sengketa merupakan hal yang sangat penting dalam surat gugatan oleh karena itu harus di uraikan secara jelas dan rinci.
- b) Fakta-fakta hukum, yaitu hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa sehingga penggugat menderita rugi dan perlu diselesaikan melalui pengadilan.
- c) Kualifikasi perbuatan Tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materil maupun moral dari Tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum, perselisihan dalam perkawinan dan lain-lain.

3. Petitum dan Tuntutan

Dalam pasal 8 Nomor 3 B.Rv. disebutkan bahwa petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan ini akan terjawab didalam amar putusan. Oleh karena itu petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim. Disamping itu petitum harus berdasarkan hukundan harus pula di dukung oleh posita.

Pengamatan tentang administrasi pembuatan surat keputusan

Sesuai dengan Ketentuan pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk menganbil putusan yang akan di jatuhkan. Proses pemeriksaan di anggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai pasal 121 HIR, pasal 113 Rv, yang di barengi dengan replik dari penggugat

berdasarkan pasal 115 Rv, maupun Duplik dari tergugat, dan di lanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan Konklusi. Jika semua tahap ini sudah tuntas di selesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan di tutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau mengucapkan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap Musyawarah bagi majlis untuk menentukan putusan apa yang hendak di jatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Perlu di perjelaskan bahwa yang di maksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan pengadilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara Di PN, di ambilnya suatu putusan oleh Hakim yang berisi penyelesaian perkara yang di sengketakan. Berdasarkan putusan itu, di tentukan dengan pasti Hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang di sengketakan.

Teknik pengetikan putusan

Teknik pengetikan putusan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kertas yang di gunakan pada umumnya adalah kertas ukura A4, tetapi dalam lingkungan Peradilan Agama khususnya Jawa Timur telah di sepakati menggunakan kertas ukuran kuarto.
- b. Margin kiri 5,5 cm atau ¼ bagian halaman disisakan sebagai catatan renvoi, di ketik 2 spasi, dan setiap halaman di beri nomor di tengah atas, kecuali halaman pertama tanpa nomor. Pada era komputerisasi sekarang ini, pengetikan putusan sudah tidak menggunakan mesin tik manual lagi, maka dengan ketentuan margin dengan menyisakan ruang Renvoi yang terlalu lebar tersebut perlu di kaji ulang dengan mengingat pertimbangan efisiensi. Dengan teknologi computer, kesalahan ketik dalam putusan nyaris tidak terjadi, walaupun ada, maka hal itu dapat segera di perbaiki. Perlu adanya koreksi putusan secara berlapis sebelum putusan tersebut di tandatangi, agar tidak sampai terjadi kesalahan baik dalam penulisan maupun

- subtansi. Namun demikian, tidak berarti menghilangkan sama sekali ruang renvoi, karena yang mengetik computer itu juga seorang manusia.
- c. Kata PUTUSAN ditulis dengan huruf capital, ditebalkan, berjarak satu tuts, dan posisi di tengah.
 - d. Penulisan Nomor:...../pdt..../20...../Ms. Mbo.....di posisikan di tengah.
 - e. Penulisan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, TENTANG DUDUK PERKARANYA, dan TENTANG HUKUMNYA, di tulis dengan huruf kapital dan posisi di tengah. Dalam hal penulisa kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ada yang menggunakan dengan huruf arab. Esensi yang terpenting adalah terdapat kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM yang menyatu dengan kalimat DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Namun demikian, penulisan dengan huruf arab perlu pula di kaji ulang, karena pencantuman kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM dalam putusan itu berdasarkan Pasal 57 Ayat (2) Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan kalimat yang tertulis dalam rumusan pasal tersebut bunyi dan tulisannya adalah "ISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM".
 - f. Kata "MENGADILI" ,di tulis dengan huruf capital, berjarak satu tuts, dan posisi di tengah.
 - g. Alinia baru di mulai dengan 7 (tujuh) ketentuan dan jarak setiap baris sama dua spasi , kecuali setelah kalimat DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA di tambah dua spasi.
 - h. Nama para pihak di tulis huruf capital, di mulai dengan 12 (dua belas) ketukan, di ikuti dengan identitas yang di tulis dengan huruf kecil, dan baris berikutnya, di ketik lebih masuk agar nama para pihak nampak jelas.
 - i. Akhir setiap halaman pada sudut kanan bawah di tulis kata yang mengawali halaman berikutnya.
 - j. Setiap Amar putusan di ketik 7 (tujuh) ketukan dari Margin kiri.
 - k. Penulisan Hakim ketua, Hakim anggota, Panitra pengganti, dan nama-nama yang bersangkutan di tulis dengan huruf capital.
 - l. Rincian biaya perkara di tulis pada halaman terakhir agak ke bawah.
 - m. Hasil ketika sebelum di tanda tangani harus di koreksi secara berlapis, baik Panitra pengganti yang telah mengetik, Ketu Majelis, dan Hakim Anggota dengan harapan agar terhindar dari kesalahan pengetikan maupun isinya.
 - n. Apabila terjadi kesalahan/perubahan/tambahan di lakukan dengan cara renvoi, dengan kode "SC" atau "sah dic". Untuk sah coret, kode "ST" atau "sah dit." untuk sah tambah, dan "sah dig" untuk sah di ganti, dan harus di tanda tangani oleh Majelis Hakim dan panitra pengganti yang bersangkutan.
 - o. Putusan dijilid rapi dan disiapkan salinannya.
 - p. Kata SALINAN dalam salinan putusan ditulis pada sudut kiri atas halaman pertama, pada lembar terakhir, dengan posisi pada sebelah kanan dari rincian biaya perkara di tulis sebagai berikut:
- Untuk salinan yang sama bunyinya:
- Oleh:
- PANITRA MS. Meulaboh.....
(Huruf capital)
- q. Salinan putusan di tandatangani oleh Panitra, dan panitra pengganti memaraf pada sebelah kanan kalimat PANITRA MAHKAMAH SYAR'YAH MEULABOH, sedangkan Wali Panitra memaraf pada sebelah kiri.
 - r. Setiap halaman salinan putusan dibubuhi stempel pada kiri atas, kecuali halaman terakhir di bubuhi stempel sebelah kiri tanda tangan panitra.

Pengamatan tentang Tata Cara Proses Persidangan

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata peradilan agama yang di lakukan di depan sidang pengadilan secara sistemik harus beberapa tahap berikut ini, yakni: *Pertama*, Melakukan perdamaian. pada sidang upaya perdamaian dapat timbul dari Hakim, penggugat/tergugat atau pemohon/termohon. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak .apabila ternyata upaya damai tidak berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Namun, jika para pihak berhasil di mediasi maka di buatlah Akta perdamaian yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat oleh mereka, dengan demikian perdamaian dapat mengakhiri perkara antara pihak-pihak berlaku sebagai putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedua, Pembacaan surat gugatan . pada tahap ini pihak tergugat/pemohon berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan petitum)sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugatan itulah yang menjadi acuan (objek) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

Ketiga, Jawaban tergugat/termohon. Pihak tergugat/termohon di beri kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat/permohon melalui majelis hakim dalam persidangan.

Keempat, Replik dari penggugat/termohon. pengugat/pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya/pemohonannya yang di sangkal oleh tergugat/termohon dan juga mempertahankan dari atas sarangan-sarangan tergugat atau termohon.

Kelima, Duplik dari tergugat/termohon. Tergugat/termohon menjelaskan kembali jawabannya yang di sangkal oleh penggugat. Riplik dan Duplik dapat di ulang-ulang sehingga Hakim memandang cukup atas Replik dan Duplik tersebut.

Keenam, Tahap pembuktian. Penggugat/pemohon mengajukan semua alat bukti. Untuk mendukung dalil-dalil gugat. Demikian juga tergugat/termohon mengajukan alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya). Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.

Ketujuh, Tahap kesimpulan. masing-masing pihak baik penggugat pemohon maupun tergugat/termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

Kedelapan, Tahap putusan. Hakim menyampaikan segala pendapat nya tentang perkara itu dan menyimpul kannya dalam amar putusan, sebagai akhir persengketaan.

RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut kepada Jurusan untuk pembekalan *On Job Training* selanjutnya diberikan waktu yang lebih lama sehingga pembekalan yang diberikan lebih banyak dan mahasiswa lebih banyak menerima dan mengantongi beberapa pembekalan untuk terjun ke lapangan.

Dalam hal pembuatan gugatan lebih baik Petugas Mahkamah Syar'iyah dapat menahan diri, sebab hal itu bisa bahkan besar kemungkinan akan merusak citra Mahkamah Syar'iyah itu sendiri, apalagi kalau penggugat atau pemohon menganggap bahwa pembuatan dimaksud termasuk tugas Mahkamah Syar'iyah.

Dari hasil pengamatan, disarankan Mahkamah Syar'iyah untuk tidak terlalu berwenang dalam menjelaskan sesuatu perkara agar tidak menjadi pengejaran di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Inayatillah, M.Ag Selaku Ketua STAIN teungku Dirundeng Meulaboh
2. Bapak Dr. H. Adi Kasman, M.A, selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN teungku Dirundeng Meulaboh

3. Bapak Sahril, S.H.,M.H, Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh
4. Ibu Khairan, S.H Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Meulaboh
5. Seluruh pegawai Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

REFERENSI

- Afandi, A., Laiy, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., ... & Wahyudi, J. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Diktis.
- Barbara A. I., Dkk., (2005). *Methods in Community-Based Participatory Research for Health*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). *Criminal Law And Social Development In Aceh*. In Proceedings: Dirundeng International Conference on Islamic Studies (pp. 185-196).
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). *Hukum Pidana dan Perkembangan Sosial Di Aceh*. In PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies (pp. 185-198).
- Efendi, S., & Kasih, D. (2022). *Pengembangan Bakat dan Minat Serta Membentuk Karakter Islami Anak-Anak Gampong Layung Kec. Bubon Kab. Aceh Barat*. Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 361-372.
- Efendi, S., & Taran, J. P. (2022). *Pemberdayaan Potensi Warga Gampong Ujong Drien–Aceh Barat Melalui Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP)*. Meuseuraya-Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1-7.
- Efendi, S., Fitri, H., Masykar, T., Muslimah, H., Taran, J. P., Kasih, D., ... & Muarif, S. (2022). *Catatan CPNS 2019 STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh “Maju Bersama, Bersama Kita Bisa”*. Zahir Publishing.
- PERDA Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
- PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam;
- PERDA Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
- PERDA Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat ;
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986,
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagai penyempurnaan dari dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986